

EDUKASI URGensi PENCATATAN PERNIKAHAN KEPADA SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN DARUL ILMI BANJARBARU

Achmad Shobirin Hasbulloh¹, Muhammad Raufa Shawabi², Robiyani³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Darussalam Martapura

achmadshobirinhasbullohlc@gmail.com¹

muhammadraufa2@gmail.com²

robiyani521@gmail.com³

Abstrak

Pencatatan pernikahan merupakan bagian penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia karena memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai urgensi pencatatan pernikahan masih perlu ditingkatkan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada santri putri Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, dasar hukum, manfaat, prosedur, serta konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan edukatif melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi mengenai pencatatan pernikahan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pencatatan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga. Pencatatan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam melindungi hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, edukasi hukum mengenai pencatatan pernikahan perlu diberikan kepada generasi muda sebagai bekal dalam membangun kehidupan keluarga yang sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Edukasi Hukum, Pencatatan Pernikahan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Santri Putri, Perlindungan Perempuan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum. Perkawinan tidak hanya menjadi sarana untuk membentuk keluarga, tetapi juga melahirkan berbagai hak dan kewajiban bagi suami dan istri serta memberikan akibat hukum terhadap kedudukan anak dan harta benda dalam perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum agar hak-hak setiap anggota keluarga dapat terlindungi secara optimal.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan mengenai pencatatan

perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkawinan dan status para pihak yang terikat di dalamnya.¹

Bagi masyarakat yang beragama Islam, ketentuan mengenai pencatatan pernikahan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek mengenai pencatatan pernikahan, mulai dari persyaratan administratif, pelaksanaan pencatatan, pencatatan pernikahan di luar negeri, pencatatan isbat nikah, hingga penerbitan dokumen pernikahan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim.²

Pencatatan pernikahan tidak dapat dipandang hanya sebagai kewajiban administratif. Pencatatan memiliki fungsi sebagai bukti resmi mengenai adanya suatu perkawinan. Dokumen perkawinan dapat digunakan oleh pasangan suami istri dalam berbagai kepentingan hukum dan administrasi. Kepastian mengenai status perkawinan menjadi penting ketika keluarga menghadapi persoalan hukum, seperti perceraian, pembagian harta bersama, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, maupun persoalan yang berkaitan dengan kepentingan anak.³

Urgensi pencatatan pernikahan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan. Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan memiliki berbagai hak yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Perkawinan yang tercatat memberikan bukti hukum mengenai status seseorang sebagai istri sehingga dapat memperkuat posisi hukum perempuan ketika menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan perkawinan juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencegah kerugian yang mungkin

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039.

³ I. Krestianto, D. Luthfah, K. Bakri, N. Adityaningrum, dan M. Stevanny, "Optimalisasi Pencatatan Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 8 (2025): 4309–4320.

dialami perempuan akibat tidak adanya bukti resmi mengenai hubungan perkawinan.⁴

Selain perempuan, anak juga menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari adanya pencatatan perkawinan. Keberadaan dokumen perkawinan orang tua dapat berkaitan dengan berbagai kepentingan administrasi dan hukum anak. Pencatatan perkawinan dapat membantu memberikan kepastian mengenai hubungan keluarga dan mendukung pemenuhan hak-hak anak. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan administratif pasangan suami istri.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan juga dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Pencatatan dapat menjadi sarana untuk menjaga keturunan, memberikan kepastian terhadap status keluarga, serta mencegah munculnya berbagai kemudharatan akibat tidak adanya bukti perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat.⁶

Meskipun ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah diatur secara jelas, pemahaman masyarakat mengenai urgensi pencatatan pernikahan masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat pencatatan dapat menyebabkan masyarakat memandang pencatatan hanya sebagai persoalan administrasi, bukan sebagai bentuk perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kegiatan edukasi hukum yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Generasi muda merupakan kelompok yang penting untuk memperoleh pendidikan mengenai hukum perkawinan karena mereka merupakan calon anggota keluarga dan masyarakat pada masa yang akan datang. Pengetahuan mengenai perkawinan, termasuk pencatatannya, perlu diberikan sebelum seseorang memasuki kehidupan rumah tangga. Pemahaman sejak dini diharapkan dapat membentuk kesadaran untuk melaksanakan perkawinan tidak hanya sesuai dengan ketentuan agama, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁴ T. Winarni, A. Nadirin, dan Ismail, "Pencatatan Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023).

⁵ P. A. Dalimunthe dan Akbarizan, "Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Masalah," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025).

⁶ A. Fauzi, Y. S. Haris, dan M. Syarqowi, "Analisis Kepastian Hukum di Indonesia: Evaluasi Pencatatan Perkawinan dalam Konteks Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Usroh* 9, no. 1 (2025): 80-96.

Dalam konteks tersebut, santri putri Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru merupakan kelompok yang relevan untuk memperoleh edukasi mengenai urgensi pencatatan pernikahan. Sebagai generasi muda yang memperoleh pendidikan keagamaan, santri putri perlu memiliki pemahaman yang seimbang antara aspek keagamaan dan aspek hukum dalam kehidupan perkawinan. Edukasi mengenai pencatatan pernikahan diharapkan dapat menjadi bekal bagi santri dalam mempersiapkan kehidupan keluarga pada masa yang akan datang.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui edukasi urgensi pencatatan pernikahan kepada santri putri Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan kesadaran hukum generasi muda. Kegiatan ini memberikan pengetahuan mengenai pengertian pencatatan pernikahan, dasar hukum, manfaat pencatatan, prosedur pencatatan, serta konsekuensi yang dapat muncul apabila perkawinan tidak dicatatkan. Melalui edukasi tersebut, santri diharapkan dapat memahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan, anak, dan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum santri putri Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru mengenai urgensi pencatatan pernikahan serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi kehidupan keluarga.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan. Kegiatan PkM dengan tema “Edukasi Urgensi Pencatatan Pernikahan kepada Santri Putri Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru” dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 25 juli 2026 dan diikuti oleh santri putri Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru serta tim pengabdi.

Pengabdian ini dilaksanakan atas dasar keprihatinan pengabdi terhadap masih kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai urgensi pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan sering kali dipandang hanya sebagai persoalan administratif, padahal memiliki peranan penting dalam

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Dengan adanya pengabdian ini, pengabdi ingin memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat PKM berlangsung, pengabdi menyampaikan bahwa pencatatan pernikahan bukan hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga menjadi bukti resmi atas status perkawinan dan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan perlu dipahami dan dilaksanakan sebagai bagian penting dalam membangun keluarga yang memiliki kepastian hukum.



















HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan merupakan proses administratif untuk mencatat suatu pernikahan secara resmi oleh pejabat yang berwenang. Bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan pernikahan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan tersebut menghasilkan dokumen resmi yang menjadi bukti adanya perkawinan dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.⁷

Pencatatan pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Dengan adanya bukti tertulis, status perkawinan dapat dibuktikan apabila di kemudian hari terjadi persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti perceraian, harta bersama, nafkah, maupun kepentingan anak.

Dalam konteks hukum Indonesia, pencatatan pernikahan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mengatur bahwa pencatatan pernikahan dilakukan melalui tahapan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan nikah.⁸

B. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan merupakan bagian penting dari pelaksanaan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Bagi masyarakat Muslim, ketentuan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan tersebut secara khusus mengatur tata cara pencatatan pernikahan bagi

⁷ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1, no. 04 (2014).

⁸ eniyadus Sholehah, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Atthiyah," *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023).

umat Islam dan saat ini berstatus berlaku. Dengan adanya aturan tersebut, pencatatan pernikahan tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya negara memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.⁹

Dalam perspektif Islam, meskipun Al-Qur'an tidak secara khusus memerintahkan pencatatan pernikahan, terdapat prinsip mengenai pentingnya pencatatan dalam menjaga hak dan menghindari perselisihan. Hal tersebut dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ayat tersebut secara langsung membahas pencatatan transaksi utang-piutang, bukan pencatatan pernikahan. Namun, ayat ini menunjukkan perhatian Islam terhadap pencatatan sebagai sarana menjaga hak, memperjelas hubungan hukum, dan mencegah perselisihan. Prinsip tersebut dapat menjadi salah satu landasan nilai dalam memahami pentingnya pencatatan pernikahan di tengah kehidupan masyarakat.

C. Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang memiliki kedudukan kuat dan mengandung tanggung jawab besar antara suami dan istri. Allah Swt. menyebut hubungan perkawinan sebagai *mitsāqan ghalīẓan* atau perjanjian yang kuat. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَأَخْذُنْ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan antara dua orang, tetapi merupakan ikatan yang melahirkan berbagai hak dan kewajiban. Oleh karena itu, menjaga kepastian terhadap ikatan tersebut menjadi hal yang penting. Dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini, pencatatan

⁹ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari’ah* 8, no. 1.

pernikahan dapat menjadi sarana untuk memberikan bukti yang jelas mengenai adanya hubungan perkawinan.

Urgensi pencatatan juga berkaitan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan diharapkan dapat membentuk kehidupan keluarga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Kepastian hukum dalam perkawinan dapat menjadi salah satu faktor pendukung untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam keluarga.

Rasulullah Saw. juga menekankan pentingnya memperlakukan keluarga dengan baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, Rasulullah Saw. bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku."

Hadis tersebut dapat dikaitkan dengan pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pasangan dan anak merupakan bagian dari upaya menjaga hak-hak keluarga. Dengan demikian, pencatatan pernikahan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk menciptakan kehidupan keluarga yang lebih terlindungi.

D. Manfaat Pencatatan Pernikahan bagi Keluarga

Pencatatan pernikahan memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan keluarga. Salah satu manfaat utamanya adalah memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan. Buku atau dokumen perkawinan dapat menjadi bukti resmi yang digunakan oleh pasangan suami istri dalam berbagai kepentingan hukum dan administrasi.

Bagi perempuan, pencatatan pernikahan dapat memperkuat kedudukannya sebagai istri secara hukum. Hal ini menjadi penting apabila terjadi persoalan rumah tangga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Demikian pula bagi anak, adanya pencatatan perkawinan orang tua dapat mendukung kejelasan hubungan keluarga dan berbagai kepentingan administrasi yang berkaitan dengan kehidupan anak.¹⁰

Pencatatan juga dapat mencegah munculnya berbagai permasalahan di kemudian hari. Tanpa adanya bukti perkawinan yang resmi, seseorang dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan status perkawinannya ketika menghadapi persoalan hukum. Oleh sebab itu, pencatatan pernikahan dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi keluarga dari berbagai kemungkinan permasalahan.

E. Edukasi Urgensi Pencatatan Pernikahan kepada Santri Putri

Edukasi mengenai urgensi pencatatan pernikahan kepada santri putri Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan kesadaran hukum generasi muda. Santri putri perlu memperoleh pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan agama, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan administratif.

Melalui kegiatan PKM ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pengertian pencatatan pernikahan, dasar hukum, manfaat, serta pentingnya pencatatan bagi perlindungan perempuan dan anak. Materi juga dikaitkan dengan nilai-nilai Islam agar peserta dapat memahami bahwa kepastian dan perlindungan terhadap keluarga merupakan bagian penting dalam kehidupan perkawinan.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan pencatatan pernikahan yang mungkin terjadi di masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan santri putri memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan dapat menerapkan pengetahuan tersebut ketika memasuki kehidupan berkeluarga di masa mendatang.

Dengan demikian, pencatatan pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Edukasi

¹⁰ Hutri Rahayu Ayu Mihardi, "Jaminan Perlindungan Hukum dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 1 (2022): 1–24

kepada santri putri menjadi penting agar generasi muda memiliki kesadaran bahwa membangun keluarga tidak hanya membutuhkan kesiapan agama dan moral, tetapi juga kesiapan hukum dan administratif.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Edukasi Urgensi Pencatatan Pernikahan kepada Santri Putri Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru” telah dilaksanakan dengan lancar menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Kegiatan ini diikuti oleh santri putri Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman mengenai pengertian dan dasar hukum pencatatan pernikahan, manfaat pencatatan, serta pentingnya pencatatan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai dampak yang dapat muncul apabila perkawinan tidak dicatatkan, terutama berkaitan dengan status perkawinan dan pemenuhan hak-hak keluarga.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dan peserta menunjukkan antusiasme melalui sesi tanya jawab. Secara umum, kegiatan ini memberikan tambahan wawasan dan kesadaran hukum kepada santri putri mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Edukasi ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga serta membangun keluarga yang memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Edukasi Urgensi Pencatatan Pernikahan kepada Santri Putri Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru” telah terlaksana dengan baik dan mendapat respons positif dari para peserta. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada santri putri mengenai pengertian pencatatan pernikahan, dasar hukum, manfaat, serta urgensinya dalam kehidupan keluarga.

Pencatatan pernikahan tidak hanya merupakan bentuk tertib administrasi, tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Dengan adanya pencatatan, status perkawinan dapat dibuktikan secara resmi sehingga dapat membantu melindungi hak-hak keluarga

dan mencegah berbagai permasalahan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

Melalui kegiatan edukasi ini, santri putri diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik serta memahami bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi agama, tetapi juga konsekuensi hukum dan sosial. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal bagi santri dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga di masa mendatang. Dengan demikian, edukasi mengenai pencatatan pernikahan dapat menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, tertib, terlindungi, dan memiliki kepastian hukum sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bariah, Oyoh. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1, no. 04 (2014).
- Dalimunthe, P. A., dan Akbarizan. "Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Masalah." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025).
- Fauzi, A., Y. S. Haris, dan M. Syarqowi. "Analisis Kepastian Hukum di Indonesia: Evaluasi Pencatatan Perkawinan dalam Konteks Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Usroh* 9, no. 1 (2025): 80–96.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039.
- Krestianto, I., D. Luthfah, K. Bakri, N. Adityaningrum, dan M. Stevanny. "Optimalisasi Pencatatan Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 8 (2025): 4309–4320.
- Mihardi, Hutri Rahayu Ayu. "Jaminan Perlindungan Hukum dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 4, no. 1 (2022): 1–24.

Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah* 8, no. 1.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Sholehah, Reniyadus. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Atthiyah." *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023).

Winarni, T., A. Nadirin, dan Ismail. "Pencatatan Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023).